

KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Oleh :

Indah Sari

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan aktif di LKBH FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma serta Anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
Email : Indah.alrif@gmail.com

Abstract

There are two kinds of dispute settlement; a dispute could be resolved by a judicial decision (litigation) or by a non-litigation process. This non-litigation process also known as alternative dispute resolution and arbitration. This writing focused on dispute settlement by an arbitration process. This alternative resolution preferred mostly by business people to resolve their disputation for its positive characterization. Arbitration mechanism tend to be operated fastly, efficiently, and effectively, while the case handled by expertises with integrity. The objective of dispute resolution through arbitration is to bring about a win-win solution and justice for each part involved. Regulation about arbitration has been enacted by Arbitration Act No 30 Year 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, while it has also been arrange internationally by New York Convention of 1958, Washington Convention of 1965, UNCITRAL Arbitration Rules 1976, and UNCITRAL Model Law on International Commercial 1985.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Arbiter, Arbitration Act No.30 Year 1999

Abstrak

Terdapat dua macam penyelesaian sengketa yaitu sengketa yang diselesaikan melalui jalur Pengadilan (Litigasi) dan di Luar Pengadilan (Non Litigasi). Sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan biasanya dikenal dengan Arternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pada tulisan ini penulis memfokuskan penulisan pada sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melauai jalur Arbitrase. Jalur Arbitrase banyak diminati oleh pelaku-pelaku bisnis karena memberikan keunggulan-keunggulan bagi pihak yang bersengketa. Keunggulan-keunggulan itu diantaranya adalah mekanisme ini bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif, rahasia para pihak terjamin dan diselesaikan oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan sangat ahli dalam bidang. Tujuan penggunaan penyelesaian sengketa malalui Arbitrase adalah terciptanya win-win solution dan keadilan bagi para pihak. Pengaturan penyelesaian sengketa malalui jalur Arbitrase secara hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan secara Hukum Internasional diatur dalam Konvensi New York 1958, Konvensi Washington 1965, UNCITRAL Arbitration Rules 1976 serta UNCITRAL Model Law on International Commercial 1985.

Kata Kunci : Altenatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Arbiter, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mengalami sebuah sengketa. Sengketa pada umumnya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan atau adanya ketidakcocokan antar para pihak. Sengketa bisa terjadi dari lingkungan yang lebih kecil mulai dari keluarga, antar suami istri, antar sesama teman, antar organisasi, antar mitra bisnis bahkan antar negara. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut? Dan siapa yang dapat menyelesaikan sengketa? Serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya? Pada dasarnya mekanisme penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian di luar Pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan tentu harus mengikuti Hukum Acara tertentu dengan memakan waktu yang banyak. Dimana pada akhirnya para pihak akan menerima keputusan Majelis Hakim yang berupa *win-lose*. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan banyak mengurus banyak waktu, energi dan biaya dan bersifat terbuka. Kadang kredibilitas dan integritas penegak hukumnya sering dipertanyakan. Sementara penyelesaian melalui di luar Pengadilan dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan Arbitrase. Mengenai ADR/APS dan Arbitrase di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat (10)¹ dinyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur APS/ADR ini mensyaratkan adanya pihak ketiga yang terlibat yang mana pihak ketiga ini tidak terlibat sama sekali dalam sengketa.

Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui APS/ADR adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Adapun bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negoisasi, mediasi dan konsiliasi. Negoisasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara mediasi dan konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif-tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dilihat dari sifat penyelesaian sengketa secara damai maka penyelesaian ini merupakan hal yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Perlu ditegaskan disini bahwa penyelesaian sengketa secara damai

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan.²

Pada tulisan ini penulis lebih memfokuskan penulisan pada sengketa yang diselesaikan melalui Forum Arbitrase. Ada yang menyatakan bahwa Arbitrase bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan ajuan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui jalur Arbitrase juga termasuk sengketa yang diselesaikan di luar Pengadilan (Non Litigasi) Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa Arbitrase terpisah dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternatif Disputes Resolution (ADR)*. Pada penulisan ini penulis tidak membahas perdebatan apakah Arbitrase masuk ke dalam ADR atau tidak. Tetapi penulis fokus kepada keunggulan-keunggulan Arbitrase sebagai sebuah Forum Penyelesaian Sengketa.

Peran Arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat. Pengusaha nasional maupun Pengusaha internasional sudah semakin memahami dan mengandalkan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Klausul Arbitrase sudah semakin lazim dimasukkan ke dalam kontrak

dagang.³ Dibeberapa negara Arbitrase sudah dijadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat status hukum yang kuat.⁴

Sengketanya pun tidak lagi terbatas pada sengketa dagang, tetapi sudah mencakup sengketa perniagaan (*'commerce'*) dan penanaman modal⁵. Dalam berbagai kesempatan **Priyatna Abdurrasyid** menyatakan bahwa pokok sengketa Arbitrase dewasa ini mencakup sengketa ekonomi.⁶

Perkembangan peran Arbitrase yang pesat mendorong banyak pihak memberi perhatian yang lebih kepada lembaga hukum ini. **Alan Redfern dan Martin Hunter** menggambarkan berbagai pihak yang terkait dengan Arbitrase. Mereka memberikan perhatian kepada lembaga hukum ini dengan kalimat berikut:⁷

"States have modernised their laws so as to be seen to be 'arbitration friendly'; firms of lawyers and accountants have established dedicated groups of arbitration specialists;

³ Klaus Peter Berger, 2000, "*Understanding International Commercial Arbitration*" dalam Centre for Transnational Law (ed) ., *Understanding Transnational Commercial Arbitration*, Munster, hal. 6 yang penulis kutip juga dari Huala Adolf, 2015, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Cetakan ke-2, KENI Media, Bandung, hal.1

⁴ Dengan adanya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985/2006*. Dan di Indonesia muncul Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Ibid*, hal.1

⁵ Nigel Blackaby, 2009, et, al, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York: Oxford U.P, hal. 1. *Ibid*, 2

⁶ Uraian lebih lanjut pendapat Priyatna Abdurrasyid tentang Arbitrase tampak dalam buku yang ditulis beliau: *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Fikahati, cet.2. 2011. *Ibid*, hal.2

⁷ Nigel Blackaby, et,al, 2009, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York: Oxford U.P, hal.1. *Ibid*, hal.2

² Hikmahanto Juwana, 2018, *Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa*, Modul International Excursion, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dan Arbitrase Internasional Batch III*, Justitia Learning & Networking Center (JLNC), Jakarta-Malaysia-Singapura, hal. 1

conference and seminars proliferate, and the distinctive law and practice of international arbitration has become a subject of study in universities and law schools alike.”

Arbitrase sebenarnya merupakan cara penyelesaian sengketa yang sangat sederhana, informal yang pada dasarnya bersifat privat. Kesederhanaan Arbitrase tampak pada mekanismenya: para pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan sengketa kepada seseorang yang oleh para pihak telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki keahlian dan kearifan (“*judgment*”). Orang tersebut disebut Arbiter (Arbitrator). Arbiter mendengar para pihak, memberikan pertimbangan kepada fakta dan argumen para pihak, dan akhirnya memberikan putusan.⁸

Pada akhirnya para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur Arbitrase ini bertujuan mencari *win-win solution*, rahasia mereka terjaga serta penyelesaian sengketa cepat, efisien serta tidak memakan waktu yang lama dan pihak yang menyelesaikan adalah orang-orang yang punya keahlian dalam bidangnya serta integritasnya telah teruji dan menjaga kenetralitasan. Sehingga tujuan akhir dari penyelesaian sengketa Arbitrase dapat dicapai oleh pihak yang bersengketa yaitu keadilan bagi para pihak itu sendiri.

Tujuan dari penulisan ini adalah: *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai apa itu Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

sebagai sebuah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kedua, untuk menjelaskan sudah sejauhmana keunggulan-keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan apakah benar telah memberikan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa serta akhirnya membawa keuntungan yang berupa keadilan bagi kedua pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi dosen, mahasiswa, praktisi hukum, civitas akademika dan pemerhati hukum khususnya Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang fungsi, tujuan, manfaat dan sejauhmana peranan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.
- b. Tulisan ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan kajian dan pengetahuan sejauhmana peranan Arbitrase sebagai sebuah Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Dalam penulisan ini penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: *pertama*, pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan serta sistematika penulisan, *kedua*, permasalahan dimana dalam permasalahan ini penulisan mengangkat dua permasalahan yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan

⁸ Negel Blackaby, *Ibid*, hal.3

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase? 2. Bagaimana Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan? *Ketiga*, pembahasan, adapun yang dibahas dalam penulisan ini dimulai dari pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/*Alternative Dispute Resolution (ADR)*, kemudian lanjut membahas tentang Arbitrase dimana disini kita bisa melihat apakah Arbitrase bagian dari APS/ADR atau tidak? Baru kemudian selanjutnya membahas keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa. *Keempat*, kesimpulan yang akan menjawab dua permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian diatas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam lagi mengenai “**KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN**“. Sehingga pada akhirnya nanti para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya dengan hasil *win-win solution*, efektif, efisien, profesional dan berintegritas serta keadilan yang hakiki dapat tercapai.

II. PERMASALAHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase?
2. Bagaimana Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan?

III. PEMBAHASAN

A. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) / ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

1. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.⁹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS.¹⁰

APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena

⁹ Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

¹⁰ *Ibid*, hal.9

dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Sebenarnya jiwa dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat “musyawarah

untuk mencapai mufakat” yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingannya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹²

Kini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999, pelaku bisnis menyadari bahwa putusan menang dan kalah melalui jalur litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik, dan putusan yang demikian membuat tujuan-tujuan umum dari *business* yang mereka lakukan tersebut tidak tercapai. Solusi litigasi melalui pengadilan negeri yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya, ini dapat dikatakan sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat membawa efek negatif atas perkembangan *business* seorang pelaku bisnis.¹³

Hal ini karena dalam APS dimungkinkan untuk dilaksanakannya suatu penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerja sama langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa (*win-win*

¹¹ Yang dikutip dalam *Ibid*, hal.10

¹² *Ibid*, hal.11

¹³ *Ibid*, hal.12-13

solution). Alhasil, banyak dari para pelaku bisnis tersebut agar sengketa-sengketa keperdataan yang timbul di antara mereka diselesaikan dengan *win-win solution*. Di sinilah APS timbul untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembangannya, APS tidak hanya digunakan oleh para pelaku bisnis, melainkan APS kini telah digunakan secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompok masyarakat.¹⁴

2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Apakah sebenarnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu? Ada beberapa pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang difinisikan oleh beberapa ahli dan didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:

Stanford M. Altschul berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah:

*“A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays”*¹⁵ (Suatu

pemeriksaan sengketa oleh Majelis Swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang betele-tele).

Sedangkan **Phillip D. Bostwick** berpendapat bahwa APS adalah: *A set of practices and legal techniques that aim:*

- a. *to permilt legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants* (menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak)
- b. *to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinary subjected* (mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi)
- c. *to prevent legal disputes that would otherwise likely to be brought to the courts* (mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan)¹⁶

Black’s Law Dictionary mendefinisikan APS sebagai *a procedure for settling a dispute by means other than litigation, such as arbitration or mediation*.¹⁷

Definisi APS dalam Black’s Law Dictionary memiliki definisi yang berbeda dengan definisi

¹⁴ *Ibid*, hal.13

¹⁵ Lihat pada buku Frans Hendra Winarta, 2016, *Op.Cit*, hal 13. Yang dikutip dari Altschul, Stanford M.,1994, *The Most Important Legal Term You’ll Ever Need to Know*, sebagaimana juga yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid pada bukunya *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, 2002, PT. Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, hal. 15.

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati dan Bani, Jakarta, hal. 15 sebagaimana yang dikutip dari Bostwick, Phillip D: *Going Private With the Judicial System*, 1995.

¹⁷ Blackk’s Law Dictionary, 2004, 8th Edition, Thomas West Publishing, hal.86

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa:¹⁸

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dapat dilihat bahwa Black's Law Dictionary memasukkan Arbitrase ke dalam APS, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membedakan Arbitrase dengan APS. Dalam perancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, **Prof Mr. Dr. Sudargo Gautama** menyatakan bahwa terdapat 2 (dua aliran) dalam APS, yaitu aliran yang menyatakan Arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa Arbitrase termasuk dalam APS. Namun demikian, pada saat disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase dipisahkan dari APS.¹⁹

Sedangkan **Priyatna Abdurrasyid** memberikan batasan terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk

Arbitrase) dapat diberikan batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tatacara penyelesaian sengketa melalui APS/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu melibatkan intervensi dan bantuan dari pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.²⁰

Arbitrase pada awalnya merupakan prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini dipandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatannya melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebutkan sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang dipakai dalam APS dan perkembangan APS kini telah mencapai berbagai bentuk mekanisme²¹

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa / APS adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.

¹⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ Frans Hendra Winarta, 2016, *Op. Cit*, hal. 14-15 yang dikutip dari Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Cetakan Kesatu, Bandung Citra Aditya Bakti, 1999, hal 40 s.d 41.

²⁰ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Op.Cit*, hal 17.

²¹ *Ibid*, hal.17-18

3. Jenis – Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai bentuk-bentuk diantaranya yaitu.²²

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang disebut “klien” dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut “konsultan”. Klien pada prinsipnya memerlukan dan membutuhkan pendapat dari konsultan untuk membantu menguraikan, merumuskan permasalahan dan merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa ada pada klien bukan pada konsultan. Konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana diminta oleh klien bukan pengambil keputusan untuk kepentingan klien. Dengan demikian, klien bebas dan tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat pihak konsultan. Klien mempunyai kewenangan penuh untuk

menentukan sendiri keputusan yang akan diambil. Meskipun demikian, dalam keputusannya tidak menutup kemungkinan mengikuti atau mempergunakan pendapat yang telah disampaikan oleh konsultan.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Artinya, para pihak yang bersengketa beritikad baik secara bersama sama menyelesaikan sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap masalah yang timbul tanpa adanya pihak ketiga. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

c. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*) dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini dinamakan mediator. Mediator bertugas hanya sebagai fasilitator yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya, pengambilan

²² Mengenai bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase bisa dilihat lebih lanjut pada buku Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, hal.9-11. Dan lihat juga Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa bisa di baca pada buku Sophar Maru Hutagalung, 2014, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.311-315.

keputusan tetap berada ditangan para pihak bukan di tangan mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*), bersifat aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini dinamakan konsiliator. Konsiliator bertugas tidak hanya sebagai fasilitator sebagaimana yang menjadi tugas mediator. Konsiliator bertugas menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian dan mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak – pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaannya. Namun demikian, konsiliator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya, pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak bukan di tangan konsiliator.

e. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian

melalui arbitrase ini melibatkan pihak yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Penyelesaian arbitrase ini harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah adanya sengketa (*acta compromise*). Perjanjian Arbitrase menjadi syarat utama agar sebuah sengketa bisa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong berkembangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)²³

a. Faktor Ekonomi

Efektivitas waktu dan efisiensi biaya. Ketika peran dan fungsi pengadilan dianggap mengalami beban (*overloaded*), maka dengan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dapat menghindari lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*). Selain itu, luasnya ruang lingkup permasalahan yang

²³ Lihat lebih lanjut pada Endrik Safudin, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, hal. 15-17.

dapat dibahas menjadi kelebihan yang tidak ditemukan dalam lembaga peradilan.

b. Faktor Sosiologis

Faktor pembinaan hubungan baik bagi para pihak, Dengan kata lain, dengan penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) ini diharapkan tidak ada permusuhan di antara para pihak sehingga hubungan baik tetap terjaga.

c. Faktor Historis

Bagi masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) bukan merupakan sesuatu yang baru. Adanya jiwa kooperatif dalam menyelesaikan sengketa merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila yaitu: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” menjadi ruh dalam setiap sendi - sendi dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia”

d. Faktor politik

Meningkatnya perkembangan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, adanya kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat di tingkat pengambilan keputusan (*influence*

participation). Bentuk-bentuk pelibatan masyarakat seperti ikut berpartisipasi dalam setiap proses dibuatnya suatu kebijakan, mulai dari tahap identifikasi. Tahap perumusan, tahap pelaksanaan kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Akibat adanya pelibatan ini maka diperlukan lembaga pengelolaan berbagai perbedaan (konflik)

B. ARBITRASE

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin “*arbitrare*” yang artinya kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan.²⁴ Arbitrase menurut **Black’s Law Dictionary** adalah: “*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”²⁵. Definisi ini mengandung empat elemen yaitu

- a. Suatu metode penyelesaian sengketa
- b. Melibatkan satu atau lebih pihak ke-3 yang netral, independent dan impartial
- c. Pihak ketiga itu dipilih oleh para pihak yang bersengketa
- d. Keputusan bersifat mengikat.²⁶

²⁴ Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 1

²⁵ Black’s Law Dictionary, 2004, 8th Edition, Thomas West Publishing, hal. 112

²⁶ Simon Greenberg & Christopher Kee dan J Romesh Weeramantry, 2010, *International Commercial Arbitration an Asia Pacific Perspective*, Cambridge University, hal. 121 yang dikutip dari buku Sefriani, 2018, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum*

Sedangkan menurut **Poudret dan Besson Arbitrase** menurut keduanya adalah:

*“A contractual form of dispute resolution exercised by individual, appointed directly or indirectly by the partners and vested with the power to adjudicate the dispute in the place of state court by rendering a decision having effects analogous to those of judgment”.*²⁷

Adapun Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”²⁸

Bahwasannya pengertian Arbitrase dibagi menjadi dua kelompok:²⁹

Pertama, Arbitrase dalam arti sempit adalah Arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase ini adalah Arbitrase yang pengaturannya tunduk pada pengaturan dibawah *UNCITRAL (United Nations Commission International Trade Law)*.

Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal. 12.

²⁷ *Ibid*, hal.12

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, hal.5-6

Aturan-aturan yang dibuat *UNCITRAL* dibidang Arbitrase adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985 dan 2006)* atau *UNCITRAL Arbitration Rules (1976 dan 2010)*. Kedua instrumen ini sifatnya *soft-law*, yakni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat negara-negara atau para pihak.³⁰

Namun kedua hukum ini sudah menjadi ‘standar’ pengaturan Arbitrase baik dari pengaturan materil maupun formil. Kedua instrumen ini diacu sebagai standar karena substansi di dalamnya di pandang sebagai pengaturan yang mencerminkan perkembangan terkini dari praktek Arbitrase.

Kedua instrumen ini menegaskan bahwa substansi atau objek pengaturannya adalah pengaturan untuk sengketa-sengketa perdagangan.³¹

Dalam lingkup Nasional, Arbitrase dalam arti sempit tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 5 yang menyatakan:³²

“(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitase hanya sengketa di bidang

³⁰ Untuk memahami lebih lanjut mengenai *UNCITRAL Model Law* baca Steve Ngo, 2017, *Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman*, Rajawali Pers, Jakarta

³¹ Lihat footnote untuk Pasal 1 *UNCITRAL Model Law* yang memberikan batasan luas mengenai arti kata “*Commercial*” dan lihat juga pada buku Steve Ngo, *Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman*, 2017, Rajawali Pers, Jakarta, hal 13

³² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa”

“(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.”

Kedua, Arbitrase dalam arti luas³³ adalah Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa. Contoh kewenangan yang luas seperti ini adalah dasar hukum Arbitrase dalam konstitusi hukum Internasional yaitu Piagam PBB Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB menyatakan:

“1. The parties to any disput, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”

Pasal 33 ayat (1) Piagam menyatakan Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa (antar negara). Sengketa yang dapat diselesaikan oleh Arbitrase, tampak pada awal kalimat pasal ini adalah *any dispute* atau setiap atau segala sengketa. Dalam kategori seperti ini, pengertian Arbitrase dalam piagam PBB ini adalah Arbitrase dalam

pengertian luas. Badan-Badan Arbitrase dalam pengertian luas yang kewenangannya menyelesaikan sengketa di luar sengketa dagang.

2. Arbitrase Bagian Dari APS

Banyak pertanyaan yang timbul apakah Arbitrase masuk ke dalam Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)? Jawabannya adalah Arbitrase memang masuk kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Adapun tolak ukurnya adalah ruang lingkup arti kata “Alternatif” menurut pendapat umum kata Alternatif mengaju kepada pengertian “Alternatif atau selain daripada pengadilan atau di luar pengadilan”. Dengan tolak ukur ini, setiap penyelesaian sengketa di luar pengadilan digolongkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Karena Arbitrase dilaksanakan di luar pengadilan, maka Arbitrase bagian dari APS.³⁴

Pendapat kedua menolak Argumentasi pendapat pertama (di atas). Kelompok kedua berpendapat bahwa Arbitrase bukan bagian dari APS. Arbitrase adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri (*sui generis*). Arbitrase bukan alternatif dan bukan pengadilan yang sifatnya mengadili, tetapi merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri dan memberi putusan secara ajudikasi.³⁵

³³ Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, hal.6

³⁴ *Ibid*, hal 3-4.

³⁵ *Ibid*, hal. 4

Untuk memperkuat pendapat kelompok kedua diatas. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini menggunakan judul “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.³⁶ Dari judul ini dan dengan adanya kata “dan” dapat disimpulkan Arbitrase berada di luar Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Arbitrase

Mengenai prinsip-prinsip dasar dari Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut:³⁷

a. Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*)

Prinsip ini sering disebut juga dengan prinsip hukum para pihak (*the law of the parties doctrine*), disebut demikian karena kesepakatan yang disepakati oleh para pihak adalah hukum bagi para pihak.³⁸ Setiap tindakan hukum tidak sesuai dengan hukum para pihak ini akibat hukumnya adalah batal.³⁹ Prinsip ini telah dikenal dalam hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan juga ke dalam berbagai perjanjian internasional.

³⁶ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁷ Baca Sefriani, 2018, *Op.Cit*, hal, 26-48.

³⁸ Luca G Radicati dalam Bronzolo, 2012, “*Mandatory Rules and International Arbitration*”, 23 *The American Review of International Arbitration* 49.

³⁹ Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, hal 21

Melalui prinsip otonomi ini, para pihak dapat menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum apa (*choice of law*) dan hukum acara apa (*procedural law*) yang akan diterapkan oleh lembaga arbitrase terhadap pokok sengketa mereka.
- 2) Sifat kerahasiaan Arbitrase
- 3) Jadwal persidangan Arbitrase
- 4) Tempat dan bahasa Arbitrase
- 5) Arbitrator atau Arbiternya
- 6) Jangka waktu Arbitrase harus selesai memberikan putusan

Beberapa instrumen hukum internasional yang merefleksikan prinsip otonomi ini antara lain *UNCITRAL Model Arbitration Law 1985*

b. Prinsip *Kompetenz-Kompetenz*

Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam Arbitrase komersial internasional. Prinsip ini berisikan penentuan kewenangan lembaga Arbitrase. Berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukkan oleh para pihak terhadap para Arbiter maka Lembaga Arbitrase dalam hal ini para arbitratornya berwenang mengadili sendiri apa yang menjadi kompetensi mereka.⁴⁰

⁴⁰ Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke arah Hukum Arbitrase Indonesia Baru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.35.

c. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip menyatakan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu kontrak mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik. Prinsip ini berasal dan berkembang dalam hukum perjanjian atau kontrak.

d. Prinsip Etika baik (*good faith*)

Prinsip ini paralel dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang harus dilaksanakan para pihak sebelum, selama dan setelah proses Arbitrase dilangsungkan.

e. Prinsip Efisiensi

Kata atau prinsip ini tidak ditemukan dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip efisiensi disyaratkan dan tampak dalam pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Arbitrase. Pasal 48 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mengatur tentang efisiensi waktu:⁴¹

“Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk”

⁴¹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

f. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*

Prinsip ini ditemukan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999⁴² yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat dalam proses Arbitrase (*audi et alteram partem*). Hal ini merupakan wujud prinsip keadilan dan keseimbangan (*justice dan fairness*) dalam proses Arbitrase. Arbitrator/Majelis Arbitrase wajib mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam proses Arbitrase. Prinsip ini juga merupakan prinsip umum penyelenggara peradilan pada umumnya.

g. Prinsip *Private dan Confidential*

Prinsip *private and confidential* merupakan daya tarik sendiri bagi pemilihan Forum Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur prinsip ini dalam pasal 27 yang berbunyi:⁴³ *“Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup”*. Prinsip ini merupakan daya tarik utama Arbitrase dalam

⁴² Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴³ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

menyelesaikan sengketa bisnis, karena para pihak sejatinya tidak menginginkan publikasi terhadap pesona, substansi, proses, obyek sengketa. Terjadinya publikasi dikawatirkan justru dapat merugikan nama baik dan berbagai kepentingan para pihak lainnya. Prinsip ini merupakan “pengecualian” terhadap prinsip “sidang terbuka untuk umum” yang berlaku dalam proses peradilan.

h. Prinsip Pemisahan
(*Separability*)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 (f) dan (h) UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Prinsip pemisahan mengatur bahwa suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah:

- 1) Perjanjian pokok mengenai hak dan kewajiban komersial para pihak dan
- 2) Perjanjian sekunder memuat kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan sengketa

apapun diantara para pihak melalui Arbitrase;

Apabila timbul sengketa yang berasal dari atau berkaitan dengan perjanjian pokok maka sengketa tersebut harus diselesaikan oleh majelis yang dipilih dalam perjanjian arbitrase sekunder termasuk sengketa mengenai keabsahan dari perjanjian pokok.

i. Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan
(*Limited Court Involvement*)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 11 (1), 11 (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal ini menyelesaikan sengketa kompetensi absolut antara pengadilan dan arbitrase. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak terjadi lagi perebutan perkara antara pengadilan dengan Arbitrase. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Selanjutnya Pasal 11 (1) UU Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam

perjanjian ke Pengadilan Negeri.⁴⁴

j. Prinsip Final (*Finally*)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun prinsip telah menjadi prinsip umum dalam arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, namun tidak bisa ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah yang tidak puas terhadap putusan arbitrase adalah dengan mengajukan permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Upaya hukum yang adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Upaya hukum memang tidak diajukan ke dalam Lembaga Arbitrase namun ke Pengadilan. Hal ini mengingat Arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Sehingga permohonan pelaksanaan putusan akan dimohonkan ke pengadilan.

⁴⁴ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

k. Prinsip Tempat Kedudukan (*“the Seat principle”*)

Prinsip ini adalah prinsip dalam hukum acara Arbitrase. Meskipun prinsipnya pada sengketa Arbitrase para pihak bebas memilih hukum acara Arbitrasenya, namun mereka tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat abitrarse berlangsung, juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan proses Arbitrase (*Lex Arbitry*). Sifat UU Arbitrase ini mengikat. Sehingga meskipun para pihak sepakat memilih suatu Arbitrase tertentu, misalnya sebutlah Aturan Arbitrase BANI, maka aturan hukum yang yang terkait dengan arbitrase di dalamnya juga berlaku. Pemberlakuan ini mutlak sifatnya, apakah para pihak setuju atau tidak.⁴⁵

1. Prinsip Fair and *Equitable Treatment*.

Sama dengan prinsip sebelumnya, prinsip *fair and equitable treatment* juga dikenal dalam hukum acara Arbitrase, prinsip ini disebut dengan prinsip dasar dari Arbitrase. Prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dan sama yang harus diberikan kepada para pihak. Prinsip ini mensyaratkan kenetralan arbiter atau majelis arbitrase untuk tidak memberikan perlakuan yang lebih istimewa

⁴⁵ Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, hal. 6

kepada salah satu pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam *Pasal V (1) (b) Konvensi New York dan Pasal 18 UNCITRAL Model Law*⁴⁶

4. Sumber - Sumber Hukum Arbitrase

Adapun sumber hukum yang mengatur Arbitrase dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁷

- 1) Klausul atau Perjanjian Arbitrase
- 2) Hukum Nasional Mengenai Arbitrase
- 3) Perjanjian Internasional
- 4) Hukum Kebiasaan Internasional
- 5) Prinsip-Prinsip Hukum Umum
- 6) Putusan-putusan Arbitrase
- 7) Doktrin atau Teori mengenai Arbitrase

Ad 1. Klausul atau Perjanjian Arbitrase

Sumber hukum Arbitrase yang utama dan terpenting adalah klausul atau perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Seperti kita dapat pahami, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya⁴⁸.

Steven C. Bennet mengemukakan bahwa⁴⁹:

⁴⁶ Lihat lebih lanjut Pasal V (1) (b) dan Pasal 18 UNCITRAL Model Law.

⁴⁷ Untuk memahami lebih dalam seputar Sumber Hukum Arbitrase baca lebih lanjut baca Huala Adolf, 2015, *Op.Cit*, hal. 79-132.

⁴⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”

⁴⁹ Steven C. Bennet, 2005, “*Institution Versus Individual The Arbitration Alternative to Litigation* ,” 77-DEC.N.Y.St B.J 26.

“Arbitration is creature of contract. The power of arbitrators to conduct arbitration, and the terms under which an arbitration is to be conducted, are generally governed by the agreement of the parties.”

Dapat pula kita dasari bahwa para pelaku perdagangan (pegadang) atau *stake-holder* dapat melakukan transaksi dagang, menuangkannya dalam perjanjian tertulis. Karena itu perjanjian berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Klausul Arbitrase atau juga Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada Arbitrase merupakan dasar hukum bagi eksistensi Arbitrase. Arbitrase hanya akan ada bila ada perjanjian atau klausul Arbitrase

Ad 2. Hukum Nasional Tentang Arbitrase

Hukum Nasional sebagai sumber hukum dalam Hukum Arbitrase menjadi relevan karena peristiwa-peristiwa atau hubungan-hubungan hukum terjadi dan berlangsung di wilayah suatu negara. Prinsip utama mengenai wilayah negara adalah kewenangan negara mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk peristiwa atau hubungan hukum mengenai Arbitrase.

Dalam teori Arbitrase, hukum yang mengatur Arbitrase yang

berlangsung di dalam suatu wilayah negara disebut *Lex Arbitri*. *Lex Arbitri* mengatur antara lain bagaimana Arbitrase dilangsungkan di dalam wilayah negaranya. Biasanya *Lex Arbitri* mengatur pula aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa, hukum acara Arbitrase, dll. Ketentuan *Lex Arbitri* yang sifatnya memaksa biasanya mengikat untuk substansi Arbitrase yang sifatnya nasional (domestik)

Ad.3. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah instrumen hukum yang tertulis dalam urutan pertama sebagai sumber hukum internasional dalam Pasal 33 Piagam PBB. Perjanjian internasional ditempuh untuk menuangkan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur berbagai hal, antara lain kesepakatan perekonomian, pinjam meminjam, perjanjian perdamaian, hingga aturan-aturan penyelesaian sengketa, termasuk Arbitrase.

Seperti halnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional, Perjanjian Internasional dibidang Arbitrase juga merupakan sumber hukum yang terpenting. Perjanjian Internasional terbagi ke dalam dua sifat dilihat dari kekuatan mengikatnya. *Pertama*, Perjanjian Internasional yang sifatnya mengikat atau *Hard-Law*. *Kedua*, Perjanjian Internasional yang sifatnya tidak mengikat atau *Soft-Law*. *Kedua* sifat Perjanjian

Internasional ini jumlahnya masih relatif sedikit. Perjanjian Internasional yang sifatnya *Hard-Law* yaitu *Konvensi New York 1958* dan *Konvensi Washington 1965* sedang yang bersifat *Soft-Law* adalah *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* dan *UNCITRAL Model Law 1985*.⁵⁰

Ad.4. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum untuk Arbitrase adalah sumber hukum yang sebenarnya penting. Arbitrase lahir dan berkembang karena kebutuhan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa dagangnya dari waktu ke waktu. Aturan – aturan normatif Arbitrase yang ada sekarang lahir karena adanya praktik yang berasal dari kebiasaan – kebiasaan di bidang Arbitrase di berbagai tempat, wilayah atau negara-negara di dunia. Sayangnya kebiasaan yang berkembang dan kemudian dianggap ‘mengikat’ oleh masyarakat di dunia hanya sedikit atau bahkan tidak tercatat atau tertulis di dalam literatur.

Bahwasannya hukum kebiasaan yang masih relevan dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase adalah: prinsip otonomi para pihak, misalnya meskipun UU mengatur jangka waktu lamanya sidang Arbitrase, para pihak masih dapat menyepakati waktu yang lebih lama atau perpanjangan waktu

⁵⁰ Lihat lebih lanjut *Konvensi New York 1958*, *Konvensi Washington 1965*, *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* dan *UNCITRAL Model Law 1985*.

(yang lebih lama). Contoh lainnya adalah, otonomi para pihak untuk menunjuk arbiternya, menentukan tempat dilangsungkannya Arbitrase, hukum yang akan diterapkan oleh Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, dan lain-lain.

Ad.5. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian yang diterima luas. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir dari sistem hukum nasional di dunia. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi sebagai sumber hukum tambahan manakala sumber-sumber hukum sebelumnya tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini di pandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan Hukum Arbitrase

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad baik, *prinsip pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Prinsip lain yang esensial dalam hukum (acara) Arbitrase adalah prinsip *audi alteram partem*. Prinsip ini mewajibkan majelis arbitrase untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berpekara.

Ad.6. Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase sebagai sumber hukum dalam Arbitrase

sangatlah lemah. Alasan utamanya adalah sifat dari Arbitrase yang persidangnya hingga putusannya yang bersifat konfidensial, tertutup atau rahasia.⁵¹ Memang sifat kerahasiaan ini seolah menjadikan putusan Arbitrase jarang atau tidak dimungkinkan menjadi sesuatu sumber hukum dapat memperkaya hukum Arbitrase. Meski suatu kelemahan dari aspek sumber hukumnya. Tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan dan alasan mengapa pengusaha atau pedagang memilih Arbitrase.

Ad. 7. Doktrin

Doktrin, teori atau pendapat para sarjana di bidang Arbitrase adalah sumber hukum tambahan. Sumber hukum ini relevan ketika sumber hukum yang tersebut diatas tidak dapat atau tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap sesuatu masalah tertentu. Tidaklah semua pendapat sarjana dapat disebut sebagai teori apalagi doktrin. Suatu pendapat sarjana digolongkan sebagai teori atau doktrin (baru) apabila sarjana ini dianggap pakar diantara atau dikalangan sesuatu ilmu tertentu.

Salah satu doktrin yang penting dan berpengaruh terhadap pengaturan atau perkembangan Arbitrase adalah

⁵¹ Negel Blackaby, et.al, 2009, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, New York, Oxford, U,P, hal 40 (Redfern and Hunter berpendapat sifat kerahasiaan Putusan Arbitrase ini dapat pula diterobos apabila UU suatu negara mensyaratkan publikasi suatu putusan Arbitrase).

Doktrin *Competenz-Competenz* (“*Competence-Comptence*”). Doktrin ini menyatakan bahwa para Majelis Arbitrase sendiri-sendirilah yang menentukan apakah dirinya sendiri berwenang atau tidak untuk menangani sesuatu sengketa.⁵²

5. Karakteristik Dan Syarat-Syarat Arbitrase

Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah salah satu cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui Arbitrase, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.

Apabila ditinjau dari perspektif Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa setidaknya ada beberapa syarat Arbitrase. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁵³

⁵² Lihat lebih lanjut: Margaret L. Moses, 2012, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge U.P, Cambridge, hal.91 et.seq (Margaret Moses mengartikan doktrin ini sebagai berikut “*arbitrators are competent to determine their own competence, that is, they are empowered to decide their own jurisdiction to hear and determine the dispute before them*”). Dalam instrumen hukum internasional, doktrin ini termuat dalam Article 16 (1)UNCITRAL Model LAW.

⁵³ Lihat lebih lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan baca juga Endrik Safudin, 2018, *Op.Cit*, hal.74-75.

a. Dalam Hukum Perdata

Sengketa yang diselesaikan oleh lembaga Arbitrase adalah sengketa dalam hukum perdata khususnya dalam kasus di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Ruang lingkup perdagangan meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Namun perlu diketahui bahwa ada sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Buku III bab ke delapan belas (18) Pasal 1851 s/d 1854.

b. Adanya Perjanjian Arbitrase

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian Arbitrase menjadi dasar bagi lembaga arbitrase untuk membantu menyelesaikan sebuah sengketa. Perjanjian Arbitrase dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang

bersengketa bahwa telah memilih lembaga arbitrase yang disepakati untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Perjanjian ini dibuat secara tertulis.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di dalam Arbitrase, para pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak yang netral yang mereka pilih untuk membuat suatu keputusan. Pada dasarnya Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. Dalam beberapa hal, Arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

c. Adanya perbedaan Arbitrase dan Litigasi

Perbedaan Arbitrase dengan litigasi adalah adanya privatisasi (tertutup) dalam penyelesaiannya. Hal ini berbeda dengan litigasi yang bersifat terbuka, sehingga Arbitrase memberikan keuntungan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dibandingkan dengan litigasi, Arbitrase memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang tidak ditemukan dalam lembaga litigasi.

d. Adanya Hak Kebebasan Memilih Arbiter

Para pihak dalam Arbitrase juga mempunyai hak

kebebasan untuk memilih Hakim (Arbiter) yang akan membantu memutuskan sengketa yang dihadapi para pihak. Hal ini akan menjamin kenetralan Hakim dalam membantu menyelesaikan sengketa yang akan diputuskan. Selain itu para pihak juga mempunyai kebebasan memilih hukum yang akan menjadi dasar dalam memutuskan hal yang disengketakan tersebut.

Michael B. Metzger, et.al., mengemukakan beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu: *“As compared with the court system, the main advantages claimed for arbitration are:*

- 1) *Quicker resolution of disputes,*
- 2) *Lower costs in time and money to the parties, and*
- 3) *The availability of professional who often expert in the subject matter of dispute.*⁵⁴

Para pihak dalam menyelesaikan sengketa Arbitrase akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut dengan Arbiter. Siapa itu Arbiter? Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase yang memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan

⁵⁴ Michel B. Metzger, et al, *Business Law and Regulatory Environment : Concepts and Cases*, Irwin, Boston, 1989, hal. 23. Yang dikutip dalam buku Endrik Safudin, 2018, *ibid*, hal. 76

penyelesaiannya melalui Arbitrase.⁵⁵

Mengenai syarat – syarat menjadi seorang Arbiter telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 12 yaitu:⁵⁶

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Berumur paling rendah 35 tahun;
- 3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- 5) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit lima belas tahun;
- 6) Bukan sebagai hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya.

Mengenai wewenang Arbiter diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatakan bahwa:⁵⁷

- 1) Wewenang Arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya Arbiter dan wewenang tersebut

selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-Undang ini;

- 2) Arbiter dapat dibebaskan tugasnya bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 (UAAPS) tersebut menjelaskan bahwa wewenang Arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya Arbiter yang bersangkutan dan tetap dilanjutkan oleh penggantinya. Walaupun demikian Arbiter dimungkinkan untuk dibebaskan tugasnya bilamana setelah dibuktikan melalui jalur hukum ternyata Arbiter yang bersangkutan terbukti berpihak pada salah satu pihak yang berperkara atau menunjukkan sikap tercela.

Dalam praktik, wewenang Arbiter dalam menyelesaikan sengketa antara lain, meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Menilai sejauhmana masalah yang dipersengketakan dapat diselesaikan melalui Arbitrase;
- 2) Menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat para pihak;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan pembuktian;

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵⁶ Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵⁷ Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵⁸ Baca lebih lanjut Endrik Safudin, 2018, *Op.Cit*, hal.78.

- 4) Menilai kebiasaan dibidang perdagangan yang tidak dipersengketakan;
- 5) Memberikan putusan yang adil bagi para pihak.

C. KEUNGGULAN ARBITRASE SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Bahwasannya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini sangat banyak di minati oleh pelaku usaha di bidang bisnis ketika mengalami sengketa. Banyaknya Forum Arbitrase yang dipakai dan diminati oleh para pihak yang bersengketa disebabkan mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah:⁵⁹

1. Proses Arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai. Berbeda dengan di pengadilan terbuka untuk umum, pers seringkali membeberkan di media massa. Suatu keadaan yang dapat merugikan para pihak, terutama reputasi yang dapat mempengaruhi integritas, bonafiditas mereka yang bersengketa.
2. Sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi “win-win” dan bukan kepada apa

yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan “win-lose” dan banyak terjadi “jual-beli hukum”.

3. Dapat menentukan Hukum Acara Arbitrase, antara lain:
 - a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)
 - b. The International Chamber of Commerce (ICC)
 - c. The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)
 - d. United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL)
 - e. Singapore International Arbitration Centre (SIAC)⁶⁰
 - f. The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)
 - g. Dll
4. Dapat memprediksi / menentukan waktu, tempat dan biaya perkara (tergantung hukum acara yang dipakai)
5. Dapat memilih Arbiter tunggal/Arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya.
6. Putusan Arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya; lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
7. Arbitrase itu baik hanya untuk para penguasa yang *bonafide* dan beriktikad baik dan bukan mereka yang seringkali menggunakan pengadilan sebagai alat untuk mengelak

⁵⁹ Kolopaking, Anita D.A., 2016, *Penyelesaian Sengketa Hukum Properti*, Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Properti, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta, hal 3-6.

⁶⁰ Baca lebih lanjut Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center, SIAC Rules, SIAC, 6th Edition, 1 August 2016.

kewajiban atau mengulur waktu pemenuhan kewajiban, tentunya dengan bantuan pengacara yang tidak bertanggung jawab.

8. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.
9. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (*"amicable"*), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak dikemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.
10. Khusus dalam Arbitrase Internasional, menciptakan tata cara penyelesaian sengketa komersial secara damai (Arbitrase) merupakan akibat dari hal-hal dibawah ini, misalnya:
 - a. Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketa di peradilan nasional.
 - b. Apalagi kalau lawan sengketa itu merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Kekhawatiran selalu saja ada

bahwa peradilan negara yang bersangkutan tidak atau setidak-tidaknya akan terpengaruh oleh penguasaannya dan bersikap tidak independen; (atau melalui **"Permainan"** dana khusus; itulah sebabnya kini telah menjadi rahasia umum dilingkup nasional maupun internasional bahwa putusan pengadilan di Indonesia banyak tergantung kepada **"Penawar yang tertinggi, walaupun keadaan ini sulit dibuktikan"**).

- c. Pihak asing itu kurang memahami tata cara /prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
- d. Peradilan negara menggunakan bahasa nasional pada umumnya kini sedikit banyak agak terjamin dengan telah berlakunya *"United Nations Conventional on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958"* (Konvensi New York 1958)⁶¹ dan yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara termasuk negara industri dan negara negara berkembang.

IV. PENUTUP

Pada bagian penutup penulis mencoba menjawab dua rumusan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini. Dimana yang *pertama* membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan

⁶¹ Lihat lebih lanjut Konvensi New York 1958.

Arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Bagaimana dengan Arbitrase apakah masuk ke dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa? Beberapa ahli menyatakan masuk ke dalam APS karena sifatnya yang berupa “Alternatif” dan di selesaikan di luar Pengadilan. Tetapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memisahkan antara Arbitrase dan APS. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan Arbitrase itu sendiri adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Kemudian untuk menjawab permasalahan yang *kedua* adalah apa saja keunggulan-keunggulan Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun keunggulan-keunggulan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut: bahwa proses

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, kemudian tujuan dari penyelesaian dengan cara Arbitrase adalah *win-win solution* bukan *win-lose* sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase harus mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa, selanjutnya adanya asas kebebasan para pihak dimana para pihak dapat menentukan hukum acara Arbitrasenya, jadwal, tempat, biaya perkara, bahasa yang digunakan serta mempunyai kebebasan untuk memilih Arbiternya. Kemudian keunggulan yang lain adalah Arbiter yang menangani sengketa di Arbitrase orang-orang yang memang mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta menguasai masalah yang disengketakan sehingga integritasnya dapat terjamin serta netralitasnya dapat terjaga. Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase lebih cepat dan tidak berbelit-belit serta efektif sehingga kelambatan yang disebabkan oleh administratif dan prosedural yang lama dapat di hindari. Dan yang terakhir, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta

- Adolf, Huala, 2015, *Dasar-Dasar, Prinsip Dan Filosofi Arbitrase*. Cetakan ke-2, Keni Media, Bandung.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto, 2018, *Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa*, Modul International Excursion Program, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dan Arbitrase Internasional Batch III*, Justitia Learning & Networking Centre (JLNC), Jakarta, Malaysia, Singapura.
- Kolopaking, Anita D.A., 2016, *Penyelesaian Sengketa Hukum Property*, Kumpulan Materi Pelatihan Hukum Properti, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta,
- Ngo, Steve, 2017, *Arbitrase Komersial Internasional Model Law UNCITRAL Komentar, Petunjuk dan Pedoman*, Rajawali Press, Jakarta.
- Safudin, Endrik, 2018, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang
- Sefriani, 2018, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, UII Press. Yogyakarta
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta, Bina Cipta, 1981
- Winata, Frans Hendra, 2016, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasiaonal*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- Konvensi Washington 1965 tentang ICSID UNCITRAL Arbitration Rules 1976/2010 UNCITRAL Model Law on International Commercial 1985/2006.
- Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre, SIAC Rules, SIAC 6th Edition, 1 August 2016.

Kamus

Black's Law Dictionary, 2004, 8th Edition, Thomas West Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa